



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.G.S/2024/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SADIJA, jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 3274021206700004, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Sirandu, Rt.04, Rw.012, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Purnama, S.H., M.H., Agus Manurung, S.E., S.H., M.H., Bambang Medivit Budiantoso, S.H., M.H., Salman Syafriadi Manalu, S.H., Cintya Maullanny Nabbillah, S.H., M.H., Para Advokat / Kuasa Hukum pada Law Firm "Integra Indonesia", yang berkedudukan di Kantor Pusat : Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna, Blok B.2, Kav.1-2 Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 292/W/Pdt.G/2024/PN.Cbn, tanggal 9 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

AHMAD SUBANDI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sirandu, Rt.003/Rw.012, Desa Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, bertindak selaku Direktur CV. Cipta Grage Kreasi yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sirandu, Rt.003/Rw.012, Desa Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dengan agenda sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Cbn, yang diserahkan di depan persidangan dengan alasan pencabutan adanya beberapa perubahan gugatan yang bersifat fundamen pada Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan dari Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan atas perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Cbn dari Penggugat melalui kuasanya sudah berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cbn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cbn dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri
Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp. 24.000,00
4.....P		
NBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
Penggugat Per Relas	:	
5.....B		
iaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 20.000,00
6.....P		
NBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
Tergugat Per Relas	:	
7.....P		
NBP Pencabutan gugatan	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
9. Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 224.000,00

(Dua ratus dua puluh empat Ribu Rupiah);